



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35241
Telepon (0721) 476362, Faksimile (0721) 476362, Laman : www.dpmpmsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: dpmpmsp.kota@bandarlampungkota.go.id

Yth.

1. Pimpinan Fasilitas Kesehatan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
2. Para Tenaga Kesehatan.


SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4.3/262/III.16/2024
TENTANG
**PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) BAGI TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI SAI BETIK**

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan Surat Izin Praktik (SIP) bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, dengan ini Kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran permohonan Surat Izin Praktik (SIP) dapat dilakukan secara online melalui website : <https://dpmpmsp.bandarlampungkota.go.id/>
2. Persyaratan permohonan Surat Izin Praktik (SIP) meliputi :
 - a. KTP;
 - b. STR yang berlaku;
 - c. Surat Keterangan Tempat Praktik;
 - d. Surat Pernyataan Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP);
 - e. Untuk SIP ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), melampirkan SIP sebelumnya (opsional bagi SIP ke-1 (satu));
 - f. Pas foto berwarna terbaru dengan format JPG/JPEG;
 - g. Izin operasional Fasilitas Kesehatan (opsional bagi rumah sakit).
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) di upload dalam format PDF pada laman Aplikasi Sai Betik.
4. Langkah-langkah pendaftaran Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
5. Surat Izin Praktik (SIP) Online yang telah ditandatangani secara digital oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung akan dikirim ke akun pemohon setelah 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan SIP didaftarkan dan dinyatakan lengkap.
6. Surat Izin Praktik (SIP) digunakan oleh pemohon untuk melakukan praktik di Fasilitas Kesehatan di Wilayah Kota Bandar Lampung.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 04 Maret 2024



Tembusan :

1. Walikota Bandar Lampung
2. Peringgal



Lampiran
Surat Edaran Nomor : 100.3.4.3/262/III.16/2024
Tanggal : 04 Maret 2024

LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN IZIN

1. a. Buka web portal DPMPTSP : <https://dpmptsp.bandarlampungkota.go.id/> dan pilih **Menu Layanan Perizinan** -> pilih **Sub Menu Kesehatan**
b. Buka link : <https://dpmptsp.bandarlampungkota.go.id/appkesehatan/>
2. Pastikan pemohon mempunyai email aktif.
3. Pada halaman login, jika pemohon belum memiliki akun, silahkan tekan tombol **Daftar Baru**.
4. Silahkan lengkapi inputan : username, email, password dan kode captcha kemudian tekan tombol **Daftar**.
5. Untuk verifikasi pendaftaran, silahkan buka email yang didaftarkan, kemudian buka inbox/kotak masuk atau spam, kemudian buka pesan dari DPMPTSP dan Klik Link untuk Verifikasi Pendaftaran.
6. Silahkan login dengan email dan password yg sudah didaftarkan.
7. Pilih menu disebelah kiri, **Menu Buat Izin Baru**.
8. Pilih Izin yang akan di daftarkan atau di ajukan, kemudian tekan tombol **Pilih**.
9. Lengkapi data pemohon, data instansi dan upload dokumen persyaratan, kemudian ceklist saya setuju, kemudian tekan tombol **Ajukan Pembuatan Izin**.
10. Pilih menu disebelah kiri, **Menu List History Izin**, untuk melihat izin yang telah di daftarkan.